

**ABSTRAKSI SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN LANDREFORM DAN PENGARUHNYA**  
**TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**  
**DI KABUPATEN SLEMAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari tanah pertanian sehingga tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Sifat manusia yang ingin selalu menguasai dan memiliki tanah yang lebih dari yang lain sehingga perlu adanya pengaturan tentang tanah demi tercapainya kemakmuran rakyat, sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Persoalan tanah merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyangkut keseluruhan hidup manusia seperti produksi pertanian, taraf hidup keluarga tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Adanya penambahan penduduk yang makin meningkat dengan luas tanah pertanian yang semakin sempit maka sudah semestinya tanah yang ada diatur penggunaannya agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan penguasaan atau pemilikan tanah pertanian dimana penduduk Indonesia bermata

pencaharian sebagai petani, perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan program landreform guna mengatur penggunaan tanah, sehingga penghalang yang timbul akibat ketimpangan dalam soal pemilikan tanah pertanian dapat diatasi. Pada dasarnya program landreform menuntut adanya keadilan sosial dalam penguasaan tanah pertanian, emansipasi para petani, dan pembangunan sosial ekonomi yang merata pada seluruh masyarakat.

Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya adalah redistribusi tanah obyek landreform oleh pemerintah, yang ditunjang partisipasi secara aktif dan dibiayai oleh petani penerima redistribusi . Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembagian tanah tersebut kepada para petani penggarap yang sanggup berperan-serta dalam pelaksanaan dan pembiayaannya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.<sup>1</sup>

Proses pelaksanaan landreform berupa pendataan awal dilakukan oleh Kanwil BPN. Dari pendataan tersebut dilihat mana tanah yang terkena *abseente*, swapraja dan bekas swapraja. Tanah *abseente* atau dalam bahasa Sunda “guntai” , yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang empunya. (“Absent” artinya tidak hadir, tidak ada di tempat)<sup>2</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Landreform dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis me nuangkan dalam skripsi yang berjudul:

---

<sup>1</sup> Boedi Harsano, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1997 hal 377

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 349

“PELAKSANAAN LANDREFORM DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN”.

**B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang dibuat oleh penulis hanya membatasi masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah pertanian yang terkena *absentee* dan mengenai pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman

**C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman?
- c. Permasalahan apa yang di hadapi oleh BPN Kabupaten Sleman dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di Kabupaten Sleman
  - b. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman

- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan cara penyelesaian dari pelaksanaan redistribusi tanah pertanian di kabupaten Sleman.
2. Tujuan Subyektif
    - a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan guna meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
    - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sarana untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat.
  - b. Menambah literatur khususnya mengenai pelaksanaan Landreform.
2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan landreform dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal yang bersifat kualitatif, karena individu merupakan subyeknya.<sup>3</sup>

2. Jenis Penelitian

---

<sup>3</sup> Husaini Usman, Metode penelitian sosial, Jakarta, Bumi Aksara 1995 hal.81

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengadakan penelitian secara langsung ditempat obyek penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan warga Donoharjo, Ngaglik, Sleman.

#### b. Sumber Data Sekunder

Dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mencari berbagai bahan dan informasi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan landreform khususnya redistribusi tanah pertanian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

##### a. Wawancara

yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dan berbicara langsung dengan subyek penelitian yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten sleman dan warga Donoharjo, Ngaglik, Sleman.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993, hal.3

yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah landreform.

## 2. Teknik pengumpulan Data Sekunder

yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang merupakan pendukung dan pelengkap penelitian lapangan.

## 5. Metode Analisa Data

### a. Reduksi Data

Merupakan bentuk analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak diperlukan.

### b. Editing

Bertujuan untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban responden.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Landreform

Secara harfiah landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata *Land* dan *Reform*. *Land* artinya tanah, sedangkan *Reform* artinya perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian. Jadi arti dari Landreform adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

### 2. Tujuan Landreform

Tujuan dari pelaksanaan program landreform adalah agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat. Selanjutnya landreform bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani.<sup>5</sup>

### **3. Dasar Hukum Pelaksanaan Landreform**

Landasan operasional pelaksanaan Landreform adalah Undang-Undang Pokok Agraria yakni UU No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **4. Obyek Landreform**

Tanah- tanah obyek landreform yang akan didistribusikan kepada para petani penggarap menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

### **5. Panitia Landreform**

Keberhasilan suatu program sebagian besar ditentukan oleh organisasi penyelenggaranya termasuk tenaga-tenaga pelaksananya. Penyelenggaraan landreform dianggap bukan hanya tugas Departemen Agraria saja, melainkan menyangkut pula bidang berbagai Instansi lain.

### **6. Panitia Pertimbangan Landreform**

Dalam melaksanakan tugas-tugas para pelaksana landreform didampingi/dibantu oleh suatu panitia yang dinamakan Panitia Pertimbangan Landreform yang bertugas memberikan saran-saran maupun pertimbangan-

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Op.Cit.*, hal 329

pertimbangan dalam hal pelaksana landreform menghadapi masalah/kasus landreform

## **7. Yayasan Dana Landreform**

Untuk memperlancar pembiayaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitas-fasilitas kredit kepada para petani.

## **8. Pengertian Redistribusi Tanah Pertanian**

Redistribusi adalah proses pemberian hak milik atas tanah pertanian kepada para petani yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan urutan prioritasnya di dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.<sup>6</sup>

## **9. Dasar Redistribusi Tanah Pertanian**

Dasar hukum Redistribusi Tanah Pertanian adalah Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti-kerugian. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 19 September 1961 dan mulai berlaku tanggal 24 September 1961. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1964.

## **10. Subyek Redistribusi Tanah Pertanian**

Subyek redistribusi tanah pertanian adalah:

- a. penggarap tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah tersebut;
- c. pekerja tetap pada tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah oleh pemerintah diberi peruntukan lain;

---

<sup>6</sup> I Nyoman Budi Jaya, *Op. Cit.* hal. 34

- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 ha;
- h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 ha;
- i. petani atau buruh tani lainnya.

Kemudian diprioritaskan kepada:

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan.<sup>7</sup>

#### **11. Prosedur Redistribusi Tanah Pertanian**

- a. Kegiatan pendaftaran dan penelitian.
- b. Tindakan penetapan bagian tanah untuk bekas pemilik.
- c. Bahan-bahan keterangan untuk pemberian ganti kerugian.
- d. Pendaftaran para penggarap.
- e. Pemberian ijin untuk mengerjakan tanah-tanah kelebihan.
- f. Redistribusi.<sup>8</sup>

#### **G. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

A. Proses pelaksanaan redistribusi tanah pertanian yang dilakukan oleh Kantor BPN

Kabupaten Sleman sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> A.P. Parlindungan, *Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Masalah-masalah Pertanahan*, Bandung, Mandar Maju, 1992 hal.59

<sup>8</sup> I Nyoman Budi Jaya, *Op. Cit.* hal. 35

### 1) Pendataan Awal

Pendataan awal dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Propinsi dan Kantor BPN Kabupaten Sleman. Pada pendataan awal, tanah yang akan didistribusikan diseleksi terlebih dulu mana tanah yang terkena *absentee* atau tidak.

### 2) Ganti kerugian

Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, besarnya ganti kerugian ada tiga (3) kriteria yaitu :

- \* Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
- \* menurut harga umum setempat
- \* Rp. 350,-/m<sup>2</sup>.

### B. Pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Hasil wawancara dengan penerima redistribusi tanah pertanian di desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman

1) Bapak Mertowiyono menjelaskan bahwa : asal mula tanah tersebut adalah milik Bapak Wongsodikoro (orangtua bapak Merto). Pak Wongso mempunyai tiga (3) orang anak yang bernama: Sarmin memperoleh 1000m<sup>2</sup>, Merto memperoleh 1000m<sup>2</sup>, dan Hadi memperoleh 700m<sup>2</sup>, karena Sarmin meninggalkan desa dan sudah lama tidak kembali ke desa maka tanah Sarmin yang 1000m<sup>2</sup> digarap oleh Merto dan Hadi. Seiring dengan berjalannya waktu, tanah milik Sarmin terkena *absentee*. Setelah tanah tersebut terkena *absentee*, yang menggarap selanjutnya adalah Merto

Sebelum memperoleh tanah redistribusi, luas tanah Bapak Merto hanya 1000 m<sup>2</sup> dapat menghasilkan 10 kuintal gabah. Setelah memperoleh tanah redistribusi pendapatan Bapak Merto meningkat dua kali lipat, itu dikarenakan luas tanah yang diperoleh sama dengan luas tanah sebelum menerima redistribusi tanah sehingga pendapatan bersih yang diperoleh rata-rata sebesar Rp. 5.000.000.

2) Bapak Satari yang menerangkan bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Sa'baniyah karena kakaknya tinggal di kecamatan Tempel (luar kecamatan Ngaglik) sedangkan letak tanah tersebut di Kecamatan Ngaglik sehingga tanah tersebut terkena *absentee*. Semenjak tanah tersebut terkena *absentee* maka pak Satari yang mengerjakan / menggarap tanah tersebut.

Perekomonian keluarga Bapak Satari tidak mengalami peningkatan yang berarti setelah menerima redistribusi tanah pertanian yang terkena *absentee* karena selama tahun 1990 – 2005, Bapak Satari menyerahkan hasil garapan yang berupa padi kepada bekas pemilik atas nama Sa'baniyah seperti yang telah disepakati sebelumnya. Tahun 2006 Bapak Satari mulai merasakan peningkatan perekomonian karena pada tahun itu, Bapak Satari sudah dapat menikmati hasil garapan yang berupa padi tersebut. Luas tanah yang diperoleh Bapak Satari dari redistribusi seluas 325 m<sup>2</sup>.

#### C. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Upaya Penyelesaiannya

Permasalahan yang ada di Kantor BPN Sleman adalah mengenai kelengkapan syarat-syarat redistribusi tanah yang belum dilengkapi pihak penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah redistribusi sehingga

penyelesaiannya Kantor BPN menyuruh para pihak untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan tersebut agar SK redistribusi dapat segera dibuat dan diterbitkan.

## H. Pembahasan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.420.3/607/KPTS/67/BPN/1990 menetapkan bahwa :

1. Memberikan hak milik kepada para penggarap atas tanah/tegal yang berasal dari tanah *absentee*.
2. Membebaskan kewajiban kepada para penggarap untuk membayar harga tanah itu beserta biaya administrasi kepada Negara.

A. Proses pelaksanaan redistribusi tanah pertanian yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Sleman.

Kedua penerima redistribusi tanah tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan bagi para penerima redistribusi tanah-tanah obyek landreform yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong dalam prioritas. Dalam hal ini Bapak Mertowiyono dan Bapak Satari menjadi petani yang diberikan pengutamaan prioritas.

B. Pengaruh Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Terhadap kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sleman.

Dalam SK Gubernur Nomor. 420.3/607/KPTS/67/BPN/1990 tanggal 30 Maret 1990, Bapak Mertowiyono yang beralamat di Suruh, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik memperoleh tanah yang letaknya di Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik dengan luas 964 m<sup>2</sup>, nomor kode tanah III/B/67/IX, batas

utara = Wirosemito, timur = Parit, barat = Ny. Kamijoyo, selatan = Martowiyono, jenis tanah adalah sawah, bekas pemilik Bapak Sarmin, penyelesaian uang ganti rugi belum dilakukan, yang harus dibayarkan (uang baru) Rp. 1.030.015,- dengan perincian uang ganti rugi sebesar Rp. 971.712,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 58.303,-.

Sesuai SK Gubernur Nomor. 420.3/607/KPTS/67/BPN?1990 tanggal 30 Maret 1990, Bapak Satari tempat tinggal Ngepos desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik memperoleh tanah dari bekas pemilik yang bernama Ny. Sa'baniyah letak tanah di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik dengan luas tanah 325 m<sup>2</sup>, nomor kode III/B/67/IX, batas-batas tanah sebelah utara = Satari dan Darmi, timur = Parit, barat = Dulahadi, selatan = Ny. Pawirosumadi, jenis tanah adalah sawah, uang pemasukan yang harus dibayar sebesar Rp.542.111,- dengan perincian uang ganti rugi sebesar Rp. 481.163,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 28.870,- dan lain-lain sebesar Rp. 32.078,-.

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh BPN dan Upaya Penyelesaiannya.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada dasarnya tidak ada karena Kantor BPN bertugas untuk melakukan pendataan awal dan memeriksa dengan teliti semua syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian dan pembuatan SK Redistribusi.

## **I. Kesimpulan Dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanah yang didistribusikan oleh Pemerintah kepada warga Desa Donoharjo berasal dari tanah pertanian yang terkena *absentee* karena pemiliknya berada diluar kecamatan dimana tanah itu berada.
2. Dengan adanya redistribusi tanah pertanian yang terkena *absentee*, dapat menghindarkan pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan dimana tanah itu berada sehingga penggarapan tanah tidak menjadi terlantar.
3. Proses pelaksanaan redistribusi tanah pertanian yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman meliputi : pendataan awal tanah pertanian yang terkena *absentee*, pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik yang tanahnya terkena *absentee*, dan melakukan pembagian tanah kepada para petani penggarap yang masuk dalam daftar prioritas.
4. Pengaruh redistribusi tanah pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya warga Desa Donoharjo adalah :
  - a. Bapak Mertowiyono, sebelum memperoleh tanah redistribusi, luas tanah Bapak Merto hanya 1000 m<sup>2</sup>. Setelah memperoleh tanah redistribusi pendapatan Bapak Merto mengalami peningkatan hampir dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- karena luas tanah tersebut adalah 964 m<sup>2</sup>.
  - b. Bapak Satari, sebelum memperoleh tanah redistribusi, pendapatan Bapak Satari hanya mengandalkan gaji yang diterima setiap bulan sebagai guru pada SMP Negeri 5 Sleman. Setelah menerima tanah redistribusi pada tahun 1995, pendapatan Bapak Satari merasakan peningkatan dalam hal perekonomian

karena Bapak Satari sudah dapat menikmati hasil garapan yang berupa padi. Tanah redistribusi tersebut seluas 325 m<sup>2</sup> dapat menghasilkan 3,5 kuintal gabah sekali panen. Bapak Satari memperoleh pendapatan rata-rata Rp. 750.000,-.

5. Kedua warga Desa Donoharjo yang menerima redistribusi tanah pertanian yang terkena *absentee* tersebut, merasa telah sejahtera karena adanya peningkatan perekonomian/pendapatan yang diterima.
6. Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman pada dasarnya tidak ada karena hanya bertugas untuk melakukan pendataan awal dan memeriksa dengan teliti semua syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam Surat Keputusan Redistribusi.

**b. Saran - saran**

Setelah mengetahui beberapa kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya redistribusi tanah pertanian diharapkan akan dapat membantu para petani penggarap untuk dapat memiliki tanah sendiri sehingga dapat mengerjakan tanah tersebut secara efisien.
2. Mengingat faktor redistribusi tanah pertanian adalah karena adanya pertimbangan kegunaan tanah maka diharapkan agar peredistribusian tanah tersebut sampai pada para petani penggarap yang benar-benar masuk dalam daftar prioritas.